



P U T U S A N

No. 364 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI UNIT DESA TEMPEL, beralamat di Jalan Magelang Km.18 Lumbungrejo, Tempel, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, SH, C.N., Jumadi, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2010

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pengusaha

m e l a w a n :

HADI SUNARTO, beralamat di Blimbingan Rt.004/Rw.004 Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Sudibyo, S.Sos, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi No. 03/KPTS/KUD-T/IV/2006 tertanggal 29 April 2006, Penggugat telah diangkat kembali sebagai karyawan KUD Tempel, yang diakui pula mempunyai masa kerja 11 (sebelas) tahun dengan menerima gaji sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selama mengabdikan sebagai karyawan KUD Tempel, baik sebelum diangkat kembali tahun 2006 maupun sampai terjadi PHK tahun 2009, Penggugat telah bekerja selama: 14 (empat belas) tahun sebagai: Karyawan KUD Tempel dengan Jabatan / tugas: Jaga Malam dan Cleaning Service;

Bahwa pada sekitar tanggal 03 Juli 2009, Penggugat disuruh menerima Surat Pemberitahuan dari KUD Tempel, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima, akan tetapi pada hari berikutnya Penggugat diberi fotocopy surat

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang ternyata isinya bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Karyawan KUD Tempel dengan diberi pesangon Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penggugat TIDAK BERSEDIYA MENERIMA;

Bahwa selama Penggugat bekerja dan mengabdikan di KUD Tempel sampai dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap KUD Tempel yang mengangkatnya sebagai Pegawai, serta telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Pengurus KUD Tempel Nomor: 06/KEP/KUD/2004 tanggal 01 Januari 2005 tentang Hubungan Kerja antara Karyawan dan KUD Tempel, dengan baik. Bahwa hal itu dapat dibuktikan bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat;

Bahwa sebenarnya meskipun Penggugat sudah cukup lama diperlakukan tidak adil oleh Ketua KUD Tempel dengan Cara Penggugat tidak pernah diberi gaji sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KUD Tempel no: 03/KPTS/KUD-T/IV/2006 sebesar Rp.260.000,- / tiap bulan akan tetapi HANYA Rp.200.000,- / tiap bulannya, namun Penggugat tidak berani menanyakan kekurangan gaji tersebut karena takut dengan arogansi pimpinan;

Bahwa Penggugat dengan menerima gaji yang hanya sebesar Rp.200.000,- tersebut jelas tidak mungkin dapat menghidupi diri sendiri beserta satu orang Isteri, satu orang anak dan satu orang cucunya, yang juga ikut hidup bersama di rumah jaga KUD Tempel, maka Penggugat mencari pendapatan tambahan pada malam hari dengan memanfaatkan keterampilan tangan sebagai tukang Pijat amatiran;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap intervensi warga masyarakat Cemoro terhadap keberadaan Penggugat sebagai Penjaga Malam di KUD Tempel yang dianggap telah melakukan Wanprestasi (Kegiatan Melawan Hukum), tanpa sebab yang jelas dan tanpa bukti apapun. Bahwa terhadap perlakuan itu Penggugat kemudian dapat membuktikan sendiri bahwa ternyata intervensi tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh sekelompok kecil warga masyarakat Cemoro yang kemudian mengajukan penggantinya dengan warga setempat, akan tetapi kemudian oleh Mediator (Bpk. Supriyono, SE.), dipergunakan sebagai pertimbangan Anjurannya, agar masalah wanprestasi diselesaikan terlebih dahulu, dan Penggugat tidak menerima anjuran itu;

Bahwa atas berbagai hal tersebut, Penggugat sudah berupaya melakukan pendekatan terhadap Tergugat untuk menyelesaikan hal tersebut, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak Tergugat, sampai dengan tahap

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh mediator (Bpk. Supriyono. SE.) dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, dan tidak mencapai titik temu, sehingga kemudian Mediator mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa Mediator mengeluarkan anjuran disebutkan bahwa Penggugat (Pekerja/Pegawai) telah dianggap melakukan "wanprestasi" atau pelanggaran hukum, dan minta agar kasus perselisihan antara kedua belah pihak diselesaikan terlebih dahulu, adalah merupakan Anjuran yang berat sebelah dan condong pada kepentingan KUD Tempel, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Mediator tidak memahami tentang hakikat dari perbuatan melanggar hukum dimana TIDAK MUNGKIN seorang yang melakukan Pelanggaran Hukum DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT oleh KUD Tempel, akan tetapi Penggugat tidak dapat menerima anjuran tersebut;

Bahwa atas anjuran Mediator tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan jawaban kepada Mediator, yang isinya bahwa Penggugat "tidak pernah" melakukan pelanggaran hukum atau istilah Mediator (wanprestasi), seperti yang diterangkan dalam anjurannya tersebut. Terlebih bahwa Tergugat/ KUD Tempel maupun Mediator tidak bisa membuktikan adanya "wanprestasi/ Pelanggaran Hukum". Kesimpulannya bahwa Penggugat tidak perlu menunggu penyelesaian Perkara "wanprestasi", karena memang Penggugat tidak melanggar hukum/ Perjanjian Kerja yang tercantum pada Keputusan Pengurus KUD Tempel Nomor: 06/KEP/KUD/2004 tanggal: 01 Januari 2005. sebagai pedoman loyalitas kerjanya di KUD Tempel dan bukan berpedoman pada yang lain;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa hingga saat ini kewajiban Tergugat yang menjadi hak Penggugat apabila ditotal seluruhnya sejumlah Rp.87.467.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya oleh karena Pengusaha (KUD Tempel) telah melakukan tindakan PHK, meskipun Pekerja tidak melakukan kesalahan sesuai dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, akan tetapi oleh karena KUD Tempel melakukan efisiensi serta mengacu pada ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan hak Pekerja berikut, berdasarkan atas Surat Keputusan Pengurus Koperasi Unit Desa Tempel Nomor: 03/KPTS/KUD-T/IV/2006 tanggal 29 April 2006, masa kerja Pekerja/ Pegawai yang bersangkutan adalah 11 (sebelas) tahun, dan menerima gaji sebesar RD. 260.000,- tiap bulan. UMP s/d tahun 2003 sebesar Rp.586.000.-/bulan dan UMP 2003 s/d 2009 sebesar Rp.700.000,- / bulan untuk masa kerja 3 tahun, dan selisih penerimaan nil yang tidak sesuai dengan Surat Pengangkatannya, sehingga perhitungan seluruhnya adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon (berdasarkan atas ketentuan pasal 156 ayat (2) adalah 2 (dua) kali)
 $2 \times 9 \times \text{Rp.}700.000,-$: Rp. 12.600.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja (berdasarkan atas ketentuan pasal 156 ayat (3))
 $5 \times \text{Rp.}700.000,-$: Rp. 3.500.000
JUMLAH : Rp. 16.100.000
- Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan (berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (4))
 $15\% \times \text{Rp.}16.100.000$: Rp. 2.415.000
JUMLAH : Rp. 18.515.000
- Kekurangan Upah Berdasarkan UMP terdiri dan:
 - UMP s/d tahun 2006 sebesar Rp.586.000,- masa kerja 11 tahun adalah :
 $11 \times 12 \times (586.000,- - 260.000,-)$ sebesar : Rp. 43.032.000
 - UMP tahun 2006 s/d 2009 sebesar Rp.700.000,- masa kerja 3 tahun adalah :
 $3 \times 12 \times (700.000,- - 260.000,-)$ sebesar : Rp. 15.840.000
 - Selisih penerimaan gaji setiap bulan :
 $14 \times 12 \times \text{Rp.}60.000,-$: Rp. 10.080.000

JUMLAH TOTAL

yang menjadi Hak dari Pekerja / Pegawai sebesar : Rp. 87.467.000
(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat juga secara moril telah dirugikan oleh Tergugat akibat sikap Tergugat yang sewenang-wenang serta arogan terhadap Pekerja / Pegawai yang apabila dinominalkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat di kemudian hari agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (ilusoir) mohon diletakkan sita

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak, maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat (KUD Tempel) yang bentuk maupun jenisnya akan Penggugat ajukan kemudian;

Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengingat bahwa di tempat domisili Penggugat (Kabupaten Sleman), Pengadilan Negeri Sleman belum dapat memfasilitasinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa gugatan tentang Hubungan Industrial dimaksud agar diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jln. Tentara Pelajar No. 25 Yogyakarta;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat dan / atau yang dikuasai oleh Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat yang apabila ditotal sejumlah: Rp.87.467.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Uang Pesangon (berdasarkan atas ketentuan pasal 156 ayat (2) adalah 2 (dua) kali
2 x 9 x Rp.700.000,- | : Rp. 12.600.000 |
| 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (berdasarkan atas ketentuan pasal 156 ayat (3))
5 x Rp.700.000,- | : Rp. 3.500.000 |
| JUMLAH | : Rp. 16.100.000 |
| 3) Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan
(berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (4))
15% x Rp.16.100.000 | : Rp. 2.415.000 |

Hal5 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 18.515.000

4) Kekurangan Upah Berdasarkan UMP terdiri dan:

a. UMP s/d tahun 2006 sebesar Rp.586.000,-
masa kerja 11 tahun adalah :

11 x 12 x (586.000,- - 260.000,-) sebesar : Rp. 43.032.000

b. UMP tahun 2006 s/d 2009 sebesar
Rp.700.000,- masa kerja 3 tahun adalah :

3 x 12 x (700.000,- - 260.000,-) sebesar : Rp. 15.840.000

c. Selisih penerimaan gaji setiap bulan :

14 x 12 x Rp.60.000,- : Rp. 10.080.000

JUMLAH TOTAL

yang menjadi Hak dari Pekerja / Pegawai sebesar : Rp. 87.467.000

(delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril / immateriil yang dialami oleh Penggugat yang apabila dinominalkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi.
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tempel pada tanggal 1 Januari 2005 telah mengeluarkan Keputusan No. 06/Kep/KUD/2004 tentang Hubungan Kerja Antara Karyawan dan Koperasi Unit Desa, yang dijadikan dasar seria acuan hubungan kerja antara KUD dengan Karyawan (Bukti T-1)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Tempel No. 03/KPTS/KUD-T/IV/2008 tertanggal 1 April 2008, Penggugat (Hadi Sunarto) ditetapkan dan diangkat kembali sebagai karyawan pada Koperasi Unit Desa Tempel, dengan ketentuan sebagai berikut :

N a m a : HADI SUNARTO.

Unit Kerja : Kantor Induk.

Jabatan : Jaga Malam;.

Masa Kerja :13 tahun.

Hal6 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggajian

- o gaji pokok : Rp. 160.000,-
- o Tunj Masa kerja : Rp. 78.000,-
- o Tunj Jab / fung :
- o Tunjangan pendidikan : Rp. 20.000,-
- o Tunjangan istri : Rp. 21.000,-
- o Tunjangan anak (2 org) : Rp. 11.000,-
- o gaji yang diterima : Rp. 290.000,-

(Bukti T-2)

3. Bahwa secara riil berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Penggugat, Gaji yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya adalah Rp.300.000,- dengan perincian diterima di Kas Induk Rp.200.000,- dan diterima di Unit Simpan Pinjam Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (Bukti T-3);
4. Bahwa dalam jabatannya sebagai penjaga malam, Penggugat mempunyai tugas menjaga keamanan seluruh barang-barang aset KUD Tempel yang menjadi wilayah tugasnya, pada malam hari;
5. Bahwa pada siang hari Penggugat tidak ada ikatan pekerjaan dengan KUD Tempel, sehingga Penggugat mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan pekerjaan apapun diluar koperasi, dan hal itu memang betul-betul telah dimanfaatkan oleh Penggugat, pada siang hari Penggugat bekerja pada sektor pertanian diluar koperasi.
6. Bahwa selama Penggugat melakukan pekerjaan sebagai penjaga malam Penggugat banyak sekali melakukan kesalahan, KUD Tempel telah mengalami banyak kerugian akibat kesalahan Penggugat, kerugian itu berupa hilangnya barang-barang aset KUD yang seharusnya dijaga dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat tidak pernah mengganti dan mempertanggung jawabkan kesalahannya, yaitu:
 - o Pada tanggal 20 April 1999 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) buah Mesin Diesel Merk Yanmar seharga Rp 16.500.000,-
 - o Pada tanggal 18 Juli 2001 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) Unit Komputer beserta printernya seharga Rp 6.000.000-
 - o Pada tanggal 11 Maret 2003 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) buah mesin Diesel Merk Kubota seharga Rp 15.500.000,- (Bukti T-4)
7. Bahwa sebagai penjaga malam, Penggugat hanya bertugas pada malam hari saja, pada siang hari seharusnya Penggugat kembali ke rumahnya

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, akan tetapi sejak bertugas sebagai penjaga malam Penggugat memboyong anak dan istrinya menempati ruangan milik KUD Tempel dan tinggal di ruangan milik KUD dengan memakai aliran listrik dan aliran air milik KUD, tindakan Penggugat tanpa izin pengurus KUD, padahal berdasarkan SK Pengangkatan, Penggugat sebagai penjaga malam tidak mendapat fasilitas untuk menempati ruangan milik KUD dan tidak mempunyai fasilitas menggunakan aliran listrik dan aliran air milik KUD. Tindakan Penggugat yang menempati ruangan, memakai aliran listrik, memakai aliran air milik KUD adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan KUD;

8. Bahwa sebagai penjaga malam, Penggugat mempunyai tugas pada malam hari penjaga barang-barang aset KUD, akan tetapi justru pada malam hari Penggugat meninggalkan tugasnya sebagai penjaga malam dan melakukan pekerjaan lain yang tidak berkaitan dengan kewajibannya sebagai penjaga malam, yaitu membuka praktek pemijatan untuk umum dengan menggunakan ruangan dan aliran listrik milik KUD. Terlebih-lebih lagi Penggugat sering mengizinkan para tamu untuk menginap di ruangan milik KUD sehingga ditengarai ruangan milik KUD dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik;
9. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2003 jam 23.30 WIB, pada salah satu ruangan milik KUD yang menjadi tanggung jawab Penggugat telah dilakukan penggerebekan oleh warga masyarakat sekitar KUD karena diketahui atas izin Penggugat ruangan tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang bukan suami istri;
10. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2003, Penggugat dipanggil oleh Pengurus KUD Tempel dan diberikan peringatan akibat adanya peristiwa tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2003, Penggugat diberikan Keputusan Pengurus KUD Tempel No. 04/KUD-T/2003 tentang Peraturan Tata tertib Jaga Malam Koperasi Unit Desa Tempel (Bukti T-5);
12. Bahwa Penggugat sudah diperingatkan secara lisan berkali-kali dan dilanjutkan peringatan tertulis, akan tetapi Penggugat tetap tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan dan tetap saja melakukan kegiatan pemijatan dan membiarkan tamu-tamunya menginap di ruangan milik KUD;
13. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008, Penggugat dipanggil oleh Pengurus KUD Tempel dan diberikan peringatan, mengenai keberadaan seorang wanita yang diijinkan oleh Penggugat menempati salah satu ruangan milik KUD yang juga dipermasalahkan oleh warga masyarakat sekitar;

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 Penggugat membuat Surat Pernyataan yang intinya bersedia menjaga tempat dan nama baik lokasi KUD Tempel dengan sanksinya apabila melanggar bersedia dipecat dan bersedia meninggalkan ruangan KUD Tempel (Bukti T-6);
15. Bahwa kegiatan pemijatan yang dilakukan Penggugat ternyata telah meresahkan warga masyarakat di lingkungan sekitar lokasi KUD tempel, warga mensinyalir kegiatan pemijatan yang dilakukan Penggugat dijadikan kedok untuk kegiatan asusila;
16. Bahwa warga sudah berkali-kali memberikan peringatan secara lisan akan tetapi tidak ditaati oleh Penggugat, bahkan warga pada tanggal 16 April 2009 membuat Surat Keputusan Bersama No. 01/P.Cs.Cemoro/IV/2009 yang isinya menolak keberadaan Penggugat sebagai penjaga KUD dengan alasan Penggugat telah melakukan wanprestasi (Kegiatan melawan hukum), terhadap keputusan bersama warga disekitar KUD Tempel (Bukti T-7);
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2009 warga disekitar KUD tempel melakukan penggerebekan lagi terhadap salah satu ruangan milik KUD Tempel yang dijaga Penggugat;
18. Bahwa Pengurus KUD Tempel melakukan rapat pada tanggal 28 Mei 2009, dari rapat pengurus diputuskan bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi amuk massa dan melindungi keselamatan Penggugat dan keluarganya dari kemarahan massa serta untuk menjamin keselamatan barang-barang aset KUD dari pengerusakan oleh massa serta atas dasar pertimbangan :
 - o Dalam rangka menegakkan kedisiplinan karyawan KUD Tempel.
 - o Dalam rangka mengevaluasi kinerja karyawan KUD Tempel.
 - o Menindak lanjuti pernyataan tertulis dari Penggugat tanggal 04 Desember 2008. Menindak lanjuti keputusan bersama masyarakat Cemoro No. 01/P.Cs.Cemoro/IV/2009.Maka Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga malam KUD Tempel yang dituangkan dalam Keputusan Pengurus Koperasi Unit Desa Tempel No. 05/KPTS/KUD-T/VI/2009 (Bukti T-8)
19. Bahwa berdasarkan Pasal 22 (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebabkan bahwa : "Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi";
20. Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan KUD Tempel tahun 2008, diputuskan bahwa : "Apabila ada karyawan yang melanggar atau melakukan kesalahan maka Pengurus berhak memberhentikan dengan hormat, dengan

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pengurus KUD Tempel. dan diberi pesangon sesuai dengan kemampuan KUD Tempel.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua dan segala yang telah disampaikan sebagai jawaban dalam Konvensi dinyatakan berlaku dan mohon dianggap tertulis kembali sebagai dasar dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi melakukan pekerjaan sebagai penjaga malam banyak sekali melakukan kesalahan, KUD Tempel telah mengalami banyak kerugian akibat kesalahan Tergugat Rekonvensi, kerugian itu berupa hilangnya barang-barang aset KUD yang seharusnya dijaga dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, kerugian yang diderita KUD tempel adalah :
 - a. Pada tanggal 20 April 1999 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) buah Mesin Diesel Merk Yanmar seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 18 Juli 2001 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) Unit Komputer beserta printernya seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 11 Maret 2003 KUD Tempel kehilangan 1 (satu) buah Mesin Diesel Merk Kubota seharga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai penjaga malam, Tergugat Rekonvensi hanya bertugas pada malam hari saja, pada siang hari seharusnya Tergugat Rekonvensi kembali kerumahnya sendiri, akan tetapi sejak bertugas sebagai penjaga malam Tergugat Rekonvensi memboyong anak dan istrinya menempati ruangan milik KUD Tempel dan tinggal di ruangan milik KUD dengan memakai aliran listrik dan aliran air milik KUD, tindakan Tergugat Rekonvensi tanpa izin Pengurus KUD, berdasarkan SK Pengangkatan Tergugat Rekonvensi sebagai penjaga malam tidak mendapat fasilitas untuk menempati ruangan milik KUD dan tidak mempunyai fasilitas menggunakan aliran listrik dan aliran air milik KUD. Tindakan Tergugat Rekonvensi telah merugikan KUD Tempel, karena apabila disewakan ruangan yang ditempati Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya laku sebesar Rp.150.000,- oleh karena itu apabila dihitung kerugian yang diderita KUD Tempel sebagai akibat tindakan Tergugat Rekonvensi adalah : 13 tahun X 12 bulan X Rp.150.000,- = Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan dalam perkara ini apabila dihitung dengan nilai uang adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka mohon perkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan terhadap benda tetap berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonvensi yang jenis, jumlah, letak serta tanda bukti kepemilikannya akan disusulkan kemudian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Benda tetap milik Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.61.400.000,- (enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 16/G/2009/PHI/YK., tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian .
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sesuai Pasal 56 ayat (2) , ayat (3), ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}700.000,-$ = Rp. 12.600.000,-
- o Uang penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp.}700.000,-$ = Rp. 3.500.000,-
- o Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan :
 $15\% \times \text{Rp.}16.100.000,-$ = Rp. 2.415.000,-
- Jumlah = Rp. 18.515.000,-

(delapan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kesemuanya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menyatakan biaya perkara ini dibebankan Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dibacakan dengan tidak dihadiri oleh Tergugat / Pengusaha pada tanggal 22 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2010) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 04 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/2010/PHI.Yk., jo. No. 16/G/2010/PHI.Yk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2010, maka dengan demikian (**memori kasasi**) tersebut diajukan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 364 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **KOPERASI UNIT DESA TEMPEL** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **10 Juni 2010** oleh DR. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd / H. Buyung Marizal, SH.,

ttd / Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,

Ketua

ttd / DR. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H, M.H.
NIP. : 040 049 629